



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 85/PID/2023/PT MAM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : IDRA JAYA Alias INDRA Alias JAYA Bin
ABDUL LATIF;
- 2 Tempat Lahir : Orobatu (Mamuju);
- 3 Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 2 Juni 1998;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat Tinggal : Dusun Bone Bone Desa Orobatu, Kecamatan
Tapalang Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi
Barat;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Satpam/Security di Kantor Gedung Keuangan
Negara Mamuju;

Terdakwa Idra Jaya Alias Alias Indra Alias Jaya Bin Abdul Latif ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negera oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
7. Hakim, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 85/PID/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Tinggi, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2023;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Andi Muhammar Qadafi Abidin, SH.,M.Kn, Tamzil, SH.,MH, Umar, SH, Chairul Amri, SH.,MH, dan Edy Maulana Naro, SH Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mandar Yustisi yang beralamat di Jalan Letjend. Hertasning Nomor 206, Lingkungan Kasiwa Induk, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 April 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-25/P.6.10.3/Eoh.2/04/2023 tertanggal 11 April 2023 dengan Dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa IDRA JAYA Alias INDRA Alias JAYA Bin ABDUL LATIF, yang Turut Serta Melakukan Perbuatan dengan Terdakwa WAHYUNITA SARA Alias UNI Binti SIRAJUDDIN (*Splitsing*), pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sekitar Pukul 22.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jalan Abdul Syakur Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang mengadili, menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya yang mengakibatkan kematian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa menjalin hubungan asmara (berpacaran) dengan Terdakwa WAHYUNITA SARA Alias UNI Binti SIRAJUDDIN (*Splitsing*) yang selanjutnya disebut sebagai saksi, dimana dalam status berpacaran tersebut Terdakwa sudah berulang kali berhubungan badan dengan saksi WAHYUNITA SARA layaknya hubungan badan antara suami isteri, dan dari hubungan badan tersebut saksi WAHYUNITA SARA kemudian hamil diluar nikah, dan pada saat kehamilan saksi WAHYUNITA SARA memasuki usia kandungan 7 (Tujuh) bulan, saksi WAHYUNITA SARA kemudian melahirkan seorang bayi Laki-laki yang selanjutnya disebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Bayi X di dalam kamar mandi/WC rumah yang di tempati oleh saksi WAHYUNITA SARA;

- Bahwa setelah saksi WAHYUNITA SARA melahirkan Bayi X, Terdakwa kemudian menerima telepon dari saksi WAHYUNITA SARA untuk datang mengambil Bayi X tersebut dengan menyampaikan bahwa, "saya telah melahirkan", dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan bahwa, "coba cari kain untuk bungkus anakta", kemudian saksi WAHYUNITA SARA mengatakan lagi bahwa, "tidak ada kain ini saya lihat", dan dijawab lagi oleh Terdakwa dengan mengatakan bahwa, "kalau memang tidak ada kain coba cari kantong plastik", kemudian saksi WAHYUNITA SARA mengambil 2 (Dua) buah kantong plastik warna hitam dan selanjutnya membungkus Bayi X tersebut dengan menggunakan 2 (Dua) buah kantong plastik warna hitam tersebut;
- Bahwa tidak lama berselang setelah Terdakwa menerima telepon dari saksi WAHYUNITA SARA untuk datang mengambil Bayi X tersebut, akhirnya Terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor sudah berada di depan rumah saksi WAHYUNITA SARA, kemudian saksi WAHYUNITA SARA keluar sambil menggendong Bayi X yang dibungkus di dalam 2 (Dua) buah kantong plastik warna hitam, kantong plastik lapisan pertama (di luar) tidak diikat dan kantong plastik lapisan kedua (di dalam) diikat ujungnya oleh saksi WAHYUNITA SARA, dan setelah Terdakwa berdiri di depan pintu rumah, kemudian saksi WAHYUNITA SARA langsung menyerahkan Bayi X tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima dan mengambil Bayi X tersebut dari tangan saksi WAHYUNITA SARA, Terdakwa tidak langsung membawa Bayi X tersebut ke Rumah Sakit, akan tetapi Terdakwa membawa Bayi X tersebut ke rumah temannya yakni saksi KAHARUDDIN Bin KAMIN, dan ketika Terdakwa sampai di depan rumah saksi KAHARUDDIN, saksi KAHARUDDIN melihat kantong plastik warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa sambil bertanya bahwa, "apa itu", dan dijawab oleh Terdakwa, "ini anakku", kemudian saksi KAHARUDDIN membuka kantong plastik warna hitam tersebut yang berisi Bayi X, dan setelah melihat Bayi X yang masih hidup dengan tali pusar (ari-ari) yang belum dipotong serta mendengar tangisan Bayi X dengan suara lemah, saksi KAHARUDDIN mengatakan kepada Terdakwa bahwa, "masih hidup anakmu ini, bawa ke Rumah Sakit", akan tetapi Terdakwa hanya menjawab bahwa, "bagaimana caranya ini bayi hilang jejaknya dari saya, biar tidak natahu orang", kemudian saksi KAHARUDDIN kembali mengatakan bahwa, "ayomi bawa anakmu ke

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 85/PID/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit”, selanjutnya Terdakwa mengikat kembali kantong plastik warna hitam yang berisi Bayi X tersebut dan mengangkatnya menuju sepeda motornya, selanjutnya saksi KAHARUDDIN membonceng Terdakwa menuju ke Rumah Sakit Regional Sulawesi Barat;

- Bahwa di tengah perjalanan menuju Rumah Sakit Regional Sulawesi Barat, Terdakwa berkata lagi kepada saksi KAHARUDDIN bahwa, “bawa ke panti asuhanmi’ saja”, dan saksi KAHARUDDIN menjawab bahwa, “tidak bisa dibawa ke panti asuhan ini anakmu, siapa mau ambil anakmu begini kondisinya”, dan sebelum sampai di tempat parkir Rumah Sakit Regional Sulawesi Barat, Terdakwa kembali berkata kepada saksi KAHARUDDIN bahwa, “kaumi’ nanti pale’ kasi masuk nah ke Rumah Sakit”, dan dijawab oleh saksi KAHARUDDIN bahwa, “iya sayapi’ kasi masuki”, tapi apa nanti kubilang sama pihak Rumah Sakit”, dan Terdakwa menjawab bahwa, “bilangmi’ saja ini ada anak kudapat di tempat sampah”, dan dijawab lagi oleh saksi KAHARUDDIN bahwa, “oh iya pale”, selanjutnya saksi KAHARUDDIN mengambil kantong plastik warna hitam yang dipegang oleh Terdakwa yang berisi Bayi X dan membawanya masuk ke dalam ruangan IGD Rumah Sakit Regional Sulawesi Barat, sedangkan Terdakwa hanya menunggu di tempat parkir Rumah Sakit Regional Sulawesi Barat saja;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi WAHYUNITA SARA menyerahkan Bayi X tersebut kepada saksi KAHARUDDIN yang selanjutnya saksi KAHARUDDIN membawa ke ruangan IGD Rumah Sakit Regional Sulawesi Barat adalah untuk melepaskan diri daripadanya karena Terdakwa bersama dengan saksi WAHYUNITA SARA malu kalau diketahui oleh kedua orang tua masing-masing dan keluarganya maupun teman-temannya karena memiliki anak (Bayi X) dari hasil hubungan gelap (anak diluar nikah);
- Bahwa seharusnya Terdakwa bersama dengan saksi WAHYUNITA SARA terlebih dahulu membersihkan sisa-sisa air ketuban di tubuh Bayi X setelah dilahirkan serta memberikan kain atau selimut agar Bayi X tetap hangat, dan seharusnya Terdakwa bersama dengan saksi WAHYUNITA SARA tidak membungkus Bayi X tersebut dengan menggunakan kantong plastik yang mengakibatkan Bayi X kekurangan oksigen, sehingga mengakibatkan Bayi X mengalami hipotermia/kedinginan dan juga kekurangan oksigen, selain itu Terdakwa bersama dengan saksi WAHYUNITA SARA terlambat membawa Bayi X tersebut ke Rumah Sakit untuk mendapatkan perawatan dan penanganan dari dokter, sehingga mengakibatkan Bayi X Meninggal Dunia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Rumah Sakit Regional Sulawesi Barat berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 1208.00.10/244/XII/2022 tanggal 7 Desember 2022;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 306 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa IDRA JAYA Alias INDRA Alias JAYA Bin ABDUL LATIF, pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sekitar Pukul 23.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jalan R.E. Martadinata Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang mengadili, karena kealpaannya/kelalaiannya menyebabkan orang lain mati, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya Terdakwa menerima dan mengambil Bayi Laki-laki dari tangan saksi WAHYUNITA SARA yang baru saja dilahirkan, akan tetapi setelah mengambil Bayi laki-laki tersebut Terdakwa tidak langsung membawanya ke Rumah Sakit untuk mendapatkan perawatan dan penanganan dari dokter, Terdakwa justru membawa Bayi Laki-laki tersebut ke rumah temannya yang bernama saksi KAHARUDDIN Bin KAMIN, dan ketika Terdakwa sampai di depan rumah saksi KAHARUDDIN, saksi KAHARUDDIN melihat kantong plastik warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa sambil mengatakan bahwa, "apa itu", dan dijawab oleh Terdakwa, "ini anakku", kemudian saksi KAHARUDDIN membuka kantong plastik warna hitam yang berisi Bayi Laki-laki tersebut, dan setelah melihat Bayi laki-laki yang masih hidup dengan tali pusar (ari-ari) yang belum dipotong serta mendengar tangisan Bayi Laki-laki tersebut dengan suara lemah, saksi KAHARUDDIN berkata kepada Terdakwa bahwa, "masih hidup anakmu ini, bawa ke Rumah Sakit", akan tetapi Terdakwa tetap saja tidak segera membawa Bayi laki-laki tersebut ke Rumah Sakit dan berkata kepada saksi KAHARUDDIN bahwa, "bagaimana caranya ini bayi hilang jejaknya dari saya, biar tidak natau orang", dan bahkan Terdakwa akan membawa Bayi Laki-laki tersebut ke Panti Asuhan;
- Bahwa ada jangka waktu sekitar kurang lebih 2 (Dua) jam lamanya dari sejak Terdakwa mengambil Bayi laki-laki tersebut dari tangan saksi WAHYUNITA SARA sampai akhirnya Bayi Laki-laki tersebut dibawa ke Rumah Sakit, dan kalau bukan karena saksi KAHARUDDIN yang mendesak Terdakwa untuk membawa Bayi laki-laki tersebut ke Rumah Sakit, maka

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 85/PID/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak akan membawa Bayi laki-laki tersebut ke Rumah Sakit, dan setelah dipaksa dan didesak oleh saksi KAHARUDDIN, akhirnya Terdakwa mau membawa Bayi laki-laki tersebut ke Rumah Sakit Regional Sulawesi Barat dengan dibonceng oleh saksi KAHARUDDIN;

- Bahwa seharusnya Terdakwa tidak membungkus Bayi Laki-laki tersebut dengan menggunakan kantong plastik dan seharusnya Terdakwa tidak menunda-nunda waktu untuk membawa Bayi Laki-laki tersebut ke Rumah Sakit Regional Sulawesi Barat agar Bayi Laki-laki tersebut cepat mendapatkan penanganan dan perawatan dari dokter, akan tetapi justru malah sebaliknya Terdakwa alpa/lalai, sehingga mengakibatkan Bayi Laki-laki tersebut mengalami hipotermia/kedinginan dan juga kekurangan oksigen dan lambat mendapatkan penanganan dan perawatan dari dokter yang menyebabkan Bayi Laki-laki tersebut Meninggal Dunia di Rumah Sakit Regional Mamuju berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 1208.00.10/244/XII/2022 tanggal 7 Desember 2022;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor. 85/PID/ 2023/PT MAM tanggal 18 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor. 85/PID/ 2023/PT MAM tanggal 18 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Idra Jaya Alias Indra Bin Abdul Latif, bersalah melakukan tindak pidana yang turut serta melakukan perbuatan menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 306 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Sebagaimana Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Idra Jaya Alias Indra Bin Abdul Latif, dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar Sarung Berwarna Merah Hati Motif Kotak-Kotak;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 85/PID/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 2 (Dua) Buah Rumpun Fatimah Berwarna Cokelat;

Dipergunakan dalam Perkara An. Wahyunita Sara Binti Sirajuddin;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 78/Pid.B/2023/ PN Mam tanggal 26 Juni 2023 yang amar lengkap sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IDRA JAYA Alias INDRA Alias JAYA Bin ABDUL LATIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Menyebabkan Orang Lain Mati";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar Sarung Berwarna Merah Hati Motif Kotak-Kotak;
 - 2 (Dua) Buah Rumpun Fatimah Berwarna Coklat;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp5.000,00(Lima Ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 78/Akta.Pid.B/2023/PN Mam yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa pada 3 Juli 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mam tanggal 26 Juni 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 11 Juli 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 11 Juli 2023 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Juli 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 29 Juli 2023 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 31 Juli 2023 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Juli 2023;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 85/PID/2023/PT MAM



Membaca Relas Penyerahan Memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 3 Juli 2023 kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut umum pada memori bandingnya mengajukan alasan - alasan pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Dakwaan Pertama sebagaimana diancam pasal 306 ayat (2) KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, atau Kedua sebagaimana diancam Pasal 359 KUHP;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua pasal 359 KUHP;
- Bahwa menurut Penuntut Umum Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Pasal 306 ayat (2) juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan;
- Bahwa Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim tingkat banding, memutus perkara ini sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra memori Banding tanggal 29 Juli 2023 yang pada pokoknya senagai berikut:

- Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa, putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 78/Pid.B/2023/PN.Mam tanggal 26 Juni 2023 telah :
 1. Berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan;
 2. Mempertimbangkan dengan adil dan bijaksana ,menyebutkan keadaan -keadaan yang memberatkan serta meringankan pada diri Terdakwa;
 3. Pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sepadan dengan perbuatan Terdakwa, telah berkesesuaian dengan tujuan penegakan hukum pidana untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Mamuju nomor 78/Pid.B/ 2023/PN Mam tanggal 26 Juni 2023 dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut, bahwa dari fakta persidangan diperoleh fakta hukum:

- Bahwa Terdakwa Indra Jaya alias Indra bin Abdul Latif dengan saksi Wahyunita Sara alias Uni binti Sirajuddin mempunyai hubungan yang akrab/berpacaran, bahkan pernah beberapa kali melakukan hubungan badan selayaknya suami istri;
- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2022, Terdakwa dikabari oleh Wahyunita Sara, bahwa Wahyunita Sara terlambat datang bulan yang kemudian dengan menggunakan testpack dilakukan test yang ternyata positif hasilnya/hamil;
- Bahwa mengetahui hal tersebut Terdakwa menyuruh saksi Wahyunita Sara meminum sebotol sprite dan buah nenas dengan tujuan agar janin dalam kandungan perut Wahyunita Sara dapat keluar;
- Bahwa saksi Wahyunita Sara memberitahu Terdakwa ,pada dirinya sempat mengeluarkan segumpal darah, kemudian Terdakwa membawa Saksi Wahyunita Sara ke rumah sakit Mutiara Ibu untuk melakuakn pemeriksaan USG yang hasilnya ternyata usia kehamilan Wahyunita Sara sudah berusia 5 (lima) bulan ;
- Bahwa pada sekitar bulan September 2022 terdakwa melalui aplikasi Sophie memesan rumput/bunga Fatimah yang diterima oleh Terdakwa pada bulan Oktober 2022, yang kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Wahyuni Sara untuk meminumnya dengan tujuan untuk memperlancar persalinan;
- Bahwa pada bulan Desember 2022 saksi Wahyunita Sara memberitahukan Terdakwa bahwa dirinya sudah melahirkan seorang bayi laki laki yang kemudian Terdakwa mendatangi saksi Wahyunita Sara untuk mengambil bayi yang sudah berada dalam kantung plastik;
- Bahwa dalam kebingunannya, Terdakwa menghubungi temannya yaitu saksi Kaharudin dirumah saksi Kaharudin yang bertanya apa yang dibawa Terdakwa,serta dijawab Terdakwa itu anaknya,serta Terdakwa berkeinginan bayi nya diserahkan ke panti asuhan;
- Bahwa saksi Kaharudin berkata Panti Asuhan tidak akan mau menerima mengingat kondisi bayi yang baru dilahirkan, sebaiknya dibawa ke rumah sakit, atas usul saksi Kaharudin tersebut, Terdakwa setuju tapi nanti agar disampaikan bayi tesebut didapat dari tempat sampah;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 85/PID/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bayi tersebut sempat dirawat di rumah sakit Regional namun akhirnya meninggal dunia diakibatkan kedinginan/hipotermia;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, pada diri Terdakwa sejak awal mengetahui saksi Wahyunita Sara hamil, Terdakwa tidak menginginkan bayi tersebut, ini bersesuaian dengan fakta bahwa Terdakwa memberi minum sprite dan buah nenas kepada Saksi Wahyunita Sara dengan tujuan agar luruh kandungan Saksi Wahyunita Sara, kemudian memesan ramuan rumpat Fatimah melalui aplikasi sophie dengan tujuan memudahkan keluarnya kandungan Wahyunita Sara ;

Menimbang, bahwa sejak mengetahui kehamilan Wahyunita Sara tersebut, Terdakwa tidak pernah berusaha atau berbuat untuk menjaga keselamatan, kesehatan kondisi kandungan Wahyunita Sara, agar janin kandungan dalam kondisi yang baik seperti memeriksakan secara rutin pada instansi Kesehatan;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa juga tidak ada upaya untuk menyampaikan kondisi Wahyunita Sara kepada keluarganya ataupun pada keluarga Terdakwa, sehingga dapat dilakukan langkah- langkah yang lebih baik dan berguna untuk kelangsungan kandungan Wahyunita Sara;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, pada diri Terdakwa sejak semula mengetahui kehamilan pada diri Wahyunita Sara, Terdakwa telah berusaha untuk melepaskan tanggung jawab atas hadirnya janin/bayi pada kehamilan Wahyunita Sara tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim tingkat Banding , perbuatan Terdakwa Idra Jaya alias Indra alias Jaya bin Abdul Latif, telah memenuhi rumusan unsur pada dakwaan pertama penuntut umum, yaitu, “ Turut Serta Melakukan Perbuatan Menempatkan Anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud melepaskan diri daripadanya yang mengakibatkan Kematian”, sebagaimana diatur Pasal 306 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mam tanggal 26 Juni 2023, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan;

Keadaan yang Memberatkan :

- Korban adalah darah daging Terdakwa yang seharusnya kewajiban Terdakwa untuk menjaga, memelihara, melindunginya;
- Perbuatan Terdakwa dapat meninggalkan trauma pada diri Wahyunita Sara;
- Perbuatan Terdakwa dapat meninggalkan stigma buruk atau stigma sosial yang tidak baik kepada diri Wahyunita Sara;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang memberikan keterangan;

Mengingat ketentuan Pasal 306 ayat (2) KUHPidana, Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 78/Pid.B/2023/PN.Mam tanggal 26 Juni 2023 yang dimintakan Banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI;

1. Menyatakan Terdakwa IDRA JAYA alias INDRA alias JAYA bin ABDUL LATIF tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Perbuatan Menempatkan Anak Yang Umurnya Belum Tujuh Tahun Untuk Ditemukan Atau Meninggalkan Anak Itu Dengan Maksud Untuk Melepaskan Diri Daripadanya Yang Mengakibatkan Kematian"
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan Pidana Penjara Selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 85/PID/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar sarung berwarna merah hati motif kotak-kotak;
- 2 (dua) buah rumput Fatimah berwarna coklat;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat pada hari Senin 7 Agustus 2023 oleh **TEGUH SAROSA, S.H.MH** sebagai Hakim Ketua, **SAPTONO SETIAWAN, SH. MH** dan **MAHMURIADIN, S.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JAWARUDDIN, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd

Saptono Setiawan, SH. M.Hum

Ttd

Mahmuriadin, SH.

Hakim Ketua :

Ttd

Teguh Sarosa, SH.M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Jawaruddin, S.H.

Salinan Putusan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat,

Julius Bolla, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)